



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JOKO IRAWAN Bin KASMONO
2. Tempat lahir : Rejo Asri
3. Umur/tgl.lahir : 24 Tahun / 15 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Kampung Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Raman sejak tanggal 12 Januari 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 28 April 2021 Nomor : 181/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 April 2021 Nomor : 181/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa JOKO IRAWAN BIN KASMONO bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana Narkotika Gol. I yaitu "*Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO IRAWAN BIN KASMONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek kaca yang terdapat sisa shabu bekas pakai;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah potongan pipet yang dibungkus/dilinting kertas rokok;
 - 1 (satu) buah kotak timbangan digital yang sudah tidak ada isinya;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah buku tabungan BRI an. EKO YULIANTO dan an. TUMINI;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 9A warna hitam;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

. halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa JOKO IRAWAN Bin KASMONO pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021, bertempat di Kampung Rukti Harjo Kelurahan Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi M. Mahsus Sodik (Penuntutan Terpisah) menelfon Terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan mengatakan "*enek ora (ada tidak)?*" lalu dijawab Terdakwa "*enek (ada)*" setelah itu saksi M. Mahsus kembali mengatakan "*tapi bayare engko yo dino Kamis (tapi bayarnya nanti ya hari Kamis)*" dan Terdakwa jawab "*yo wes sesuk transfer wae (ya sudah besok transfer aja)*". Selanjutnya sekira pukul 09.30 wib Terdakwa mengantarkan barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket hemat ke counter HP milik saksi M. Mahsus Sodik yang beralamat di Kampung Rukti Harjo Kelurahan Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dengan maksud untuk menjual kepada saksi M. Mahsus Sodik seharga Rp. 400.000,- yang akan saksi M. Mahsus bayar kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2021. Selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan paket berupa narkotika tersebut kepada saksi M. Mahsus, Terdakwa pergi dari kediaman saksi M. Mahsus; Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi Eralian Antoni, S.I.P Bin Akhmadi dan saksi

. halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif Safi'I, S.H. Bin Suwarno yang merupakan anggota kepolisian Sektor Seputih Raman berhasil mengamankan saksi M. Mahsus dimana pada diri saksi M. Mahsus terdapat barang narkotika jenis sabu, lalu berdasarkan dari pengakuan saksi M. Mahsus mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya saksi Eralian Antoni, S.I.P Bin Akhmadi dan saksi Muhammad Arif Safi'I, S.H. Bin Suwarno langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumah seorang warga yang beralamat di Kp. Rejo Basuki Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah, setelah mengamankan Terdakwa selanjutnya para saksi membawa Terdakwa ke kediamannya yang beralamat di Kp. Rejo Asri Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah dan para saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu (bong), 1 (satu) pirek kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah buku tabungan BRI an. EKO YULIANTO dan an. TUMINI, 1 (satu) buah kotak timbangan digital yang sudah tidak ada isinya, dan 1 (satu) buah potongan pipet yang dibungkus/dilinting kertas rokok. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan di Polsek Seputih Raman;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.01.21.0033 tanggal 20 Januari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Rian Friansa, S. Farm, Apt. mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari M. MAHSUS SODIK BIN MIFTAHUL ULUM dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian	: Bentuk: Kristal ; warna ; Putih Transparan ; bau ; - Rasa;
Uji Identifikasi	: Metamfetamina, Amfetamin dan analognya
Jumlah Sampel yang diterima	: 0,05021 (nol koma nol lima nol dua satu) gram
Jumlah sampel yang diuji	: 0,05021 (nol koma nol lima nol dua satu) gram
Metode Pengujian	: Kromatografi Gas- Spektrofotometri Massa
Pustaka	: United Nations Office on Drug and Crime, 2006 Recommended Methods for the Identification and analysis of Amphetamine, Methamphetamine and their ring substituted

. halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analogues in seized materials new York,
ST/NAR/43

KESIMPULAN

: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN Golongan I (satu) berdasarkan Narkotika Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SISA BARANG BUKTI : Habis untuk diuji

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.01.21.0034 tanggal 20 Januari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Rian Friansa, S. Farm, Apt. mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari JOKO IRAWAN Bin KASMONO dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Bentuk: Kaca Pirek; warna ; Transparan tidak berwarna ; bau ; - Rasa; -
Uji Identifikasi : Metamfetamina, Amfetamin dan analognya
Jumlah Sampel yang diterima : 1 kaca pirek
Jumlah sampel yang diuji : 1 kaca pirek
Metode Pengujian : Kromatografi Gas- Spektrofotometri Massa
Pustaka : United Nations Office on Drug and Crime, 2006

Recommended Methods for the Identification and analysis of Amphetamine, Methamphetamine and their ring substituted Analogues in seized materials new York, ST/NAR/43

KESIMPULAN

: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN Golongan I (satu) berdasarkan Narkotika Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SISA BARANG BUKTI

: 1 (satu) Kaca Pirek dikembalikan ke pengirim barang Bukti Polsek Seputih Raman Lampung Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JOKO IRAWAN Bin KASMONO pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021, bertempat di Kampung Rukti Harjo Kelurahan Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi M. Mahsus Sodik (Penuntutan Terpisah) menelfon Terdakwa untuk menyediakan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan mengatakan “*enek ora (ada tidak)?*” lalu dijawab Terdakwa “*enek (ada)*” setelah itu saksi M. Mahsus kembali mengatakan “*tapi bayare engko yo dino Kamis (tapi bayarnya nanti ya hari Kamis)*” dan Terdakwa jawab “*yo wes sesuk transfer wae (ya sudah besok transfer aja)*”. Selanjutnya sekira pukul 09.30 wib Terdakwa mengantarkan barang berupa narkotika sebanyak 2 (dua) paket hemat dan menyerahkan barang tersebut kepada saksi M. Mahsus Sodik ke counter HP milik saksi M. Mahsus Sodik yang beralamat di Kampung Rukti Harjo Kelurahan Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan paket berupa narkotika tersebut kepada saksi M. Mahsus, Terdakwa pergi dari kediaman saksi M. Mahsus. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi Eralian Antoni, S.I.P Bin Akhmadi dan saksi Muhammad Arif Safi’I, S.H. Bin Suwarno yang merupakan anggota kepolisian Sektor Seputih Raman berhasil mengamankan saksi M. Mahsus dimana pada diri saksi M. Mahsus terdapat barang narkotika jenis sabu, lalu berdasarkan dari pengakuan saksi M. Mahsus mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya saksi Eralian Antoni, S.I.P Bin Akhmadi dan saksi Muhammad Arif Safi’I, S.H. Bin Suwarno langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumah seorang warga yang beralamat di Kp. Rejo Basuki Kec. Seputih Raman Kab. Lampung

. halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, setelah mengamankan Terdakwa selanjutnya para saksi membawa Terdakwa ke kediamannya yang beralamat di Kp. Rejo Asri Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah dan para saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong), 1 (satu) pirek kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah buku tabungan BRI an. EKO YULIANTO dan an. TUMINI, 1 (satu) buah kotak timbangan digital yang sudah tidak ada isinya, dan 1 (satu) buah potongan pipet yang dibungkus/dilinting kertas rokok. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan di Polsek Seputih Raman;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.01.21.0033 tanggal 20 Januari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Rian Friansa, S. Farm, Apt. mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari M. MAHSUS SODIK BIN MIFTAHUL ULUM dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian	: Bentuk: Kristal ; warna ; Putih Transparan ; bau ; - Rasa;
Uji Identifikasi	: Metamfetamina, Amfetamin dan analognya
Jumlah Sampel yang diterima	: 0,05021 (nol koma nol lima nol dua satu) gram
Jumlah sampel yang diuji	: 0,05021 (nol koma nol lima nol dua satu) gram
Metode Pengujian	: Kromatografi Gas- Spektrofotometri Massa
Pustaka	: United Nations Office on Drug and Crime, 2006 Recommended Methods for the Identification and analysis of Amphetamine, Methamphetamine and their ring substituted Analogues in seized materials new York, ST/NAR/43

KESIMPULAN : Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN Golongan I (satu) berdasarkan Narkoba Undang-undang

. halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika

SISA BARANG BUKTI : Habis untuk diuji

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.01.21.0034 tanggal 20 Januari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Rian Friansa, S. Farm, Apt. mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari JOKO IRAWAN Bin KASMONO dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian	: Bentuk: Kaca Pirek; warna ; Transparan tidak berwarna ; bau ; - Rasa; -
Uji Identifikasi	: Metamfetamina, Amfetamin dan analognya
Jumlah Sampel yang diterima	: 1 kaca pirek
Jumlah sampel yang diuji	: 1 kaca pirek
Metode Pengujian	: Kromatografi Gas- Spektrofotometri Massa
Pustaka	: United Nations Office on Drug and Crime, 2006 Recommended Methods for the Identification and analysis of Amphetamine, Methamphetamine and their ring substituted Analogues in seized materials new York, ST/NAR/43

KESIMPULAN : Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN Golongan I (satu) berdasarkan Narkotika Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SISA BARANG BUKTI : 1 (satu) Kaca Pirek dikembalikan ke pengirim barang Bukti Polsek Seputih Raman Lampung Tengah

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

. halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum meminta ijin untuk membacakan keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang telah disumpah. Hal ini dikarenakan pandemi virus covid-19 yang masih melanda wilayah Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Perempuan berhadapan dengan hukum, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim menanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum apakah keterangan Saksi akan diambil secara elektronik atau cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Perempuan berhadapan dengan hukum kemudian menyatakan cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Kemudian, Penuntut Umum membacakan Keterangan Para Saksi tersebut sebagai berikut:

1. M.Mahsus Sodik Bin Miftahul Ulum, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Raman karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Rukti Harjo Kelurahan Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh saksi dan saksi Fajar Ismanto dengan cara membeli dari Terdakwa untuk 1 (satu) paket hemat seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana saksi Fajar Ismanto iuran sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

. halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan Terdakwa tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah 5 (lima) Paket dan harga per paket nya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) paket sabhu sabhu tersebut pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 09.30 WIB, yang mana pada saat itu Terdakwa langsung yang mengantarkan ke counter milik saksi, sedangkan pada saat itu Narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum saksi bayar kepada Terdakwa (hutang) yang janjinya akan saksi bayar kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 dengan cara ditransfer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana dan dari siapa Terdakwa tersebut mendapatkan atau membeli Narkotika jenis jhabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Arif Safi'i, S.H Bin Suwarno, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Eralian Antoni, S.I.P serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Raman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Rukti Harjo Kelurahan Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari penangkapan saksi M.Mahtus Sodik dan saksi Fajar Ismanto karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan menurut pengakuan dari saksi M.Mahtus Sodik dan saksi Fajar Ismanto membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa untuk 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi dan saksi Eralian Antoni, S.I.P langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumah seorang warga yang beralamat di Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, setelah mengamankan Terdakwa selanjutnya saksi dan saksi Eralian Antoni, S.I.P serta rekan saksi lainnya membawa

. halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke kediamannya yang beralamat di Kampung Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong), 1 (satu) pirek kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah buku tabungan BRI atas nama Eko Yulianto dan atas nama Tumini, 1 (satu) buah kotak timbangan digital yang sudah tidak ada isinya, dan 1 (satu) buah potongan pipet yang dibungkus atau dilinting kertas rokok dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Raman guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Gendon (DPO) warga Kampung Rejo Basuki;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut sudah ada yang laku Terdakwa jual yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi keseluruhan Narkoba jenis sabu-sabu yang tersisa yaitu 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Rukti Harjo Kelurahan Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dari Saudara Gendon (DPO) warga Kampung Rejo Basuki;
- Bahwa dari setiap 1 (satu) paket hemat narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa sebelumnya Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin

. halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2021 saksi M. Mahsus Sodik meminta 2 (dua) paket hemat narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa namun dengan perjanjian akan di bayar pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 dan rencananya akan di transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5708-01-019015-53-8 atas nama Tumini dan Terdakwa pun menyetujuinya dan menyerahkan 2 (dua) paket hemat narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi M. Mahsus Sodik dengan cara Terdakwa antarkan ke counter milik saksi M. Mahsus Sodik;

- Bahwa seingat Terdakwa dalam rentang waktu dari akhir Desember 2020, sampai dengan awal Januari 2021, saksi M. Mahsus Sodik membeli dari Terdakwa yang pertama sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ke dua sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang ke tiga sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang ke empat sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di Rumah warga yang beralamat di Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah tiba-tiba datang rombongan polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi Eralian Antoni, S.I.P bersama saksi Muhammad Arif Safi'i, S.H dan anggota Sat Reskrim Sektor Seputih Raman lainnya kemudian polisi melakukan pengamanan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa lalu Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu (bong), 1 (satu) pirek kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah buku tabungan BRI atas nama Eko Yulianto dan atas nama Tumini, 1 (satu) buah kotak timbangan digital yang sudah tidak ada isinya, dan 1 (satu) buah potongan pipet yang dibungkus atau dilinting kertas rokok, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu
Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek kaca yang terdapat sisa shabu bekas pakai;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah potongan pipet yang dibungkus/dilinting kertas rokok;
- 1 (satu) buah kotak timbangan digital yang sudah tidak ada isinya;
- 2 (dua) buah buku tabungan BRI an. EKO YULIANTO dan an. TUMINI;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 9A warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.01.21.0033 tanggal 20 Januari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Rian Friansa, S. Farm, Apt. mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari M. MAHSUS SODIK BIN MIFTAHUL ULUM dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian	: Bentuk: Kristal ; warna ; Putih Transparan ; bau ; - Rasa;
Uji Identifikasi	: Metamfetamina, Amfetamin dan analognya
Jumlah Sampel yang diterima	: 0,05021 (nol koma nol lima nol dua satu) gram
Jumlah sampel yang diuji	: 0,05021 (nol koma nol lima nol dua satu) gram
Metode Pengujian	: Kromatografi Gas- Spektrofotometri Massa
Pustaka	: United Nations Office on Drug and Crime, 2006Recommended Methods for the Identification and analysis of Amphetamine, Methamphetamine and their ring substituted Analogues in seized materials new York, ST/NAR/43

halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN

: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN Golongan I (satu) berdasarkan Narkotika Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SISA BARANG BUKTI : Habis untuk diuji

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.01.21.0034 tanggal 20 Januari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Rian Friansa, S. Farm, Apt. mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari JOKO IRAWAN Bin KASMONO dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Bentuk: Kaca Pirek; warna ; Transparan tidak berwarna ; bau ; - Rasa; -

Uji Identifikasi : Metamfetamina, Amfetamin dan analognya

Jumlah Sampel yang diterima : 1 kaca pirek

Jumlah sampel yang diuji : 1 kaca pirek

Metode Pengujian : Kromatografi Gas- Spektrofotometri Massa

Pustaka : United Nations Office on Drug and Crime, 2006 Recommended Methods for the Identification and analysis of Amphetamine, Methamphetamine and their ring substituted Analogues in seized materials new York, ST/NAR/43

KESIMPULAN

: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN Golongan I (satu) berdasarkan Narkotika Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SISA BARANG BUKTI

: 1 (satu) Kaca Pirek dikembalikan ke pengirim barang Bukti Polsek Seputih Raman Lampung Tengah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB,

halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Rukti Harjo Kelurahan Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dari Saudara Gendon (DPO) warga Kampung Rejo Basuki;
- Bahwa dari setiap 1 (satu) paket hemat narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa sebelumnya Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 saksi M. Mahsus Sodik meminta 2 (dua) paket hemat narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa namun dengan perjanjian akan di bayar pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 dan rencananya akan di transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5708-01-019015-53-8 atas nama Tumini dan Terdakwa pun menyetujuinya dan menyerahkan 2 (dua) paket hemat narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi M. Mahsus Sodik dengan cara Terdakwa antarkan ke counter milik saksi M. Mahsus Sodik;
- Bahwa seingat Terdakwa dalam rentang waktu dari akhir Desember 2020, sampai dengan awal Januari 2021, saksi M. Mahsus Sodik membeli dari Terdakwa yang pertama sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ke dua sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang ke tiga sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang ke empat sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di Rumah warga yang beralamat di Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah tiba-tiba datang rombongan polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi Eralian Antoni, S.I.P bersama saksi Muhammad Arif Safi'i, S.H dan anggota Sat Reskrim Sektor Seputih Raman lainnya kemudian polisi melakukan pengamanan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa lalu Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu)

halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong), 1 (satu) pirek kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah buku tabungan BRI atas nama Eko Yulianto dan atas nama Tumini, 1 (satu) buah kotak timbangan digital yang sudah tidak ada isinya, dan 1 (satu) buah potongan pipet yang dibungkus atau dilinting kertas rokok, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkoba narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkoba narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Pertama : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama JOKO IRAWAN Bin KASMONO dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” .;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah majelis hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang

. halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena menjual Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjual narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa JOKO IRAWAN Bin KASMONO ditangkap karena menjual Narkotika pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu (bong), 1 (satu) pirek kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah buku tabungan BRI atas nama Eko Yulianto dan atas nama Tumini, 1 (satu) buah kotak timbangan digital yang sudah tidak ada isinya, dan 1 (satu) buah potongan pipet yang dibungkus atau dilinting kertas rokok dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Raman yaitu saksi Eralian Antoni, S.I.P dan saksi Muhammad Arif Safi'i, S.H, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Rukti Harjo Kelurahan Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dari Saudara Gendon (DPO) warga Kampung Rejo Basuki;

Menimbang, bahwa dari setiap 1 (satu) paket hemat narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa sebelumnya Terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 saksi M. Mahsus Sodik meminta 2 (dua) paket hemat narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa namun dengan perjanjian akan di bayar pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 dan rencananya akan di transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5708-01-019015-53-8 atas nama Tumini dan Terdakwa pun menyetujuinya dan menyerahkan 2 (dua) paket hemat narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi M. Mahsus Sodik dengan cara Terdakwa antarkan ke counter milik saksi M. Mahsus Sodik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam rentang waktu dari akhir Desember 2020, sampai dengan awal Januari 2021, saksi M. Mahsus Sodik membeli dari Terdakwa yang pertama sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang ke dua sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang ke tiga sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang ke empat sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di Rumah warga yang beralamat di Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah tiba-tiba datang rombongan polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi Eralian Antoni, S.I.P bersama saksi Muhammad Arif Safi'i, S.H dan anggota Sat Reskrim Sektor Seputih Raman lainnya kemudian polisi melakukan pengamanan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa lalu Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong), 1 (satu) pirek kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah buku tabungan BRI atas nama Eko Yulianto dan atas nama Tumini, 1 (satu) buah kotak timbangan digital yang sudah tidak ada isinya, dan 1 (satu) buah potongan pipet yang dibungkus atau dilinting kertas rokok, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut; Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.01.21.0033 tanggal 20 Januari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Rian Friansa, S. Farm, Apt. mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari M. MAHSUS SODIK BIN MIFTAHUL ULUM dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian	: Bentuk: Kristal ; warna ; Putih Transparan ; bau ; - Rasa;
Uji Identifikasi	: Metamfetamina, Amfetamin dan analognya
Jumlah Sampel yang diterima	: 0,05021 (nol koma nol lima nol dua satu) gram
Jumlah sampel yang diuji	: 0,05021 (nol koma nol lima nol dua satu) gram
Metode Pengujian	: Kromatografi Gas- Spektrofotometri Massa
Pustaka	: United Nations Office on Drug and Crime, 2006Recommended Methods for the Identification and analysis of Amphetamine,

halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Gns



Methamphetamine and their ring substituted Analogues in seized materials new York, ST/NAR/43

KESIMPULAN

: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN Golongan I (satu) berdasarkan Narkotika Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SISA BARANG BUKTI : Habis untuk diuji

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.01.21.0034 tanggal 20 Januari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Rian Friansa, S. Farm, Apt. mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari JOKO IRAWAN Bin KASMONO dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Bentuk: Kaca Pirek; warna ; Transparan tidak berwarna ; bau ; - Rasa; -

Uji Identifikasi : Metamfetamina, Amfetamin dan analognya

Jumlah Sampel yang diterima : 1 kaca pirek

Jumlah sampel yang diuji : 1 kaca pirek

Metode Pengujian : Kromatografi Gas- Spektrofotometri Massa

Pustaka : United Nations Office on Drug and Crime, 2006 Recommended Methods for the Identification and analysis of Amphetamine, Methamphetamine and their ring substituted Analogues in seized materials new York, ST/NAR/43

KESIMPULAN

: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN Golongan I (satu) berdasarkan Narkotika Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SISA BARANG BUKTI

: 1 (satu) Kaca Pirek dikembalikan ke pengirim barang Bukti Polsek Seputih Raman Lampung Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkoba tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk

. halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek kaca yang terdapat sisa shabu bekas pakai;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah potongan pipet yang dibungkus/dilinting kertas rokok;
- 1 (satu) buah kotak timbangan digital yang sudah tidak ada isinya;

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

- 2 (dua) buah buku tabungan BRI atas nama Eko Yulianto dan atas nama Tumini;

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 9A warna hitam;

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO IRAWAN Bin KASMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOKO IRAWAN Bin KASMONO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek kaca yang terdapat sisa shabu bekas pakai;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah potongan pipet yang dibungkus/dilinting kertas rokok;
 - 1 (satu) buah kotak timbangan digital yang sudah tidak ada isinya;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) buah buku tabungan BRI atas nama Eko Yulianto dan atas nama Tumini;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 9A warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM'AT tanggal 28 Mei 2021 oleh kami JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, M. ANGGORO WICAKSONO, S.H., dan YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

. halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SENIN tanggal 31 Mei 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAPRIUDIN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh FARIS AFIFY, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. ANGGORO WICAKSONO, S.H.

JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum.

YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JAPRIUDIN, S.H., M.H.

halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)